



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI BANJARMASIN

Jalan A. Yani Km. 4.5 Banjarmasin 70235  
Telepon (0511) 3257627 Faksimili (0511) 3254344  
e-mail: info@uin-antasari.ac.id website: www.uin.antasari.ac.id

---

---

**SURAT KETERANGAN HASIL UJI KEMIRIPAN**

No: 183/Un.14/IV/TV-CP/04/2023

Anggota Tim Verifikasi dan Validasi Karya Ilmiah Dosen UIN Antasari di bawah ini,

Nama Verifikator : Moh. Iqbal Assyauqi, M. Pd  
Jabatan : Anggota Tim

telah melaksanakan uji kemiripan terhadap karya ilmiah yang berjudul “EFFORTS TO PREVENT CHILD AGE MARRIAGE IN THE STUDY OF PHILOSOPHY ISLAMIC LAW AND INDONESIA POSITIVE LAW”, karya:

Nama : Dr Hj. Mariani, SH, M.Ag  
NIP : 196605041994032002  
Pangkat/Gol : IV a  
Jabatan : Lektor

Berdasarkan hasil pemeriksaan dengan menggunakan [www.turnitin.com](http://www.turnitin.com) kemiripan karya di atas adalah 21 % (dua puluh satu persen).

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Banjarmasin, 11 April 2023  
Koordinator Tim,



**Muhammad Iqbal, S. Th.I., MSI., Ph. D**  
NIP 197709062008011011



# ARTIKEL SAMARAH MARIANI.docx

*by*

---

**Submission date:** 11-Apr-2023 12:36PM (UTC+0700)

**Submission ID:** 2061318269

**File name:** ARTIKEL SAMARAH MARIANI.docx (87.18K)

**Word count:** 7196

**Character count:** 45548

## EFFORTS TO PREVENT CHILD AGE MARRIAGE IN THE STUDY OF PHILOSOPHY ISLAMIC LAW AND INDONESIA POSITIVE LAW

By. MARIANI

**Abstrak** : Anak merupakan generasi penerus bangsa yang diharapkan dapat menjadi generasi yang ideal, tangguh, unggul, kompetitif, dan tanggap terhadap perubahan zaman, sekaligus sebagai generasi yang mampu menjadi penggerak pembangunan masyarakat dan bangsa untuk lepas dari kebodohan, kemiskinan, dan keterbelakangan. Kualitas anak Indonesia sangat menentukan eksistensi dan kemampuan bangsa Indonesia untuk bersaing dengan negara-negara lain. Hal ini sangat tergantung dengan pemenuhan hak-hak anak dan bagaimana pemerintah, masyarakat, dunia usaha, dan media hadir untuk dapat memberikan perlindungan secara menyeluruh. Namun hal ini tidak akan tercapai saat perkawinan anak di Indonesia masih sangat tinggi. Dalam wacana global perkawinan anak dianggap sebagai tradisi yang merugikan, melanggar hak asasi manusia. Konsekuensi negatif utama bagi anak perempuan adalah berkurangnya kesempatan pendidikan, bahaya kesehatan reproduksi (persalinan sulit, dan risiko HIV/AIDS lebih tinggi; bayi prematur cacat) dan peningkatan risiko kematian ibu dan anak. Perkawinan anak juga menjadi sumber trauma psikologis serta kekerasan dalam rumah tangga dan seksual. Dalam penelitian ini digunakan metode penelitian kepustakaan (hukum normative) dan deskriptif kualitatif, dan dikaji peraturan yang ada untuk dianalisis sehingga didapatkan hasil penelitian berupa pandangan filsafat hukum Islam, hukum positif dan hukum Islam dalam melihat batasan usia anak dalam kebolehan untuk melakukan perkawinan, dan bagaimana upaya mengatasinya. Hasil yang didapatkan pemerintah telah berupaya untuk menurunkan angka perkawinan anak dengan berbagai peraturan dan kebijakan. Namun masih banyak yang mengira karena dalam Islam diperbolehkan menikah setelah akil balik maka perkawinan anak diperbolehkan. Akan tetapi sebenarnya jika perkawinan anak berakhir dengan banyak masalah (mafsadat) bagi umat dan masyarakat, maka Islam tidak pernah mendukungnya. Oleh karenanya upaya pencegahan pernikahan anak harus didukung dari berbagai elemen hukum tidak hanya hukum positif, tetapi juga penjelasan hukum Islam agar masyarakat konservatif bisa membuka pemikiran mereka mengenai perkawinan anak ini.

**Kata Kunci:** Pencegahan Perkawinan Anak, Filsafat Hukum, Hukum Islam dan Hukum Positif

### Introduction

Dalam pandangan Islam, perkawinan adalah fitrah manusia dan sangat dianjurkan bagi umat Islam. Menikah merupakan ghorizah insaniyah (naluri kemanusiaan) yang harus dipenuhi dengan jalan yang sah, agar tidak mencari jalan kesesatan yang menjerumuskan ke lembah hitam. Perintah perkawinan dalam Islam tertuang dalam Al Qur'an dan Hadist Rasulullah SAW. Isu perkawinan usia anak

sering menjadi polemik dan kontroversi dalam masyarakat dikarenakan masih ada asumsi bahwa hal ini dianjurkan agama, didorong serta dicontohkan Nabi Muhammad SAW.

<sup>7</sup> Ikatan perkawinan ditandai dengan sebuah aqad /perjanjian yang kuat /*misakan galizan* yang merupakan sebuah aqad atau perjanjian yang mendasar arti "*imsakan bil ma'rufaw tasrihun bihsan*". Yaitu untuk menggauli dengan baik ataupun jika harus melepaskannya, maka harus berpisah dengan cara yang baik pula.<sup>1</sup> Aqad nikah adalah perjanjian yang melibatkan Allah, bukan perjanjian biasa. Islam mengajarkan bahwa perkawinan adalah melaksanakan ajaran Islam dalam memenuhi kebutuhan biologis secara halal dan melanjutkan sebuah harapan lewat keturunan dengan dilandasi kasih sayang dan saling mencintai dengan pasangannya.<sup>2</sup>

Perkawinan bukan hanya mempersatukan dua pasangan manusia, melainkan mengikat tali perjanjian yang suci atas nama Allah bahwa kedua mempelai berniat membangun rumah tangga yang sakinah, tentram dan dipenuhi oleh cinta dan kasih sayang. Untuk menegakkan cita-cita kehidupan keluarga tersebut, perkawinan tidak cukup melihat pada konsep Islam yang sifatnya global, perkawinan juga terkait langsung dengan urusan kenegaraan, Dalam konsep negara perkawinan baru bisa dikatakan sah jika hukum Allah yang termaktub dalam Qur'an dan hadits serta hukum negara telah dipenuhi rukun dan syarat-syaratnya.<sup>3</sup>

Perbuatan kawin hanya pantas dilakukan oleh manusia dewasa, dalam pengertian manusia dewasa dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya. Setiap pasangan suami isteri yang dewasa memiliki level perkembangan psikologis yang lebih matang dibandingkan dengan pasangan nikah sebelum dewasa. Konsekuensinya, pernikahan yang belum dilakukan oleh pasangan yang belum mencapai taraf dewasa sulit berpikir dan bertindak secara bertanggung jawab.

Secara singkat filosofis perkawinan berdasarkan surah Ar. Ruum ayat 21 dapat dirumuskan sebagai berikut.<sup>4</sup>

1. Islam memandang perkawinan sebagai suatu yang sakral, karena bermula dari perjanjian khusus yang melibatkan Allah, karenanya segala sesuatu yang berkenaan dengannya diatur secara khusus dan lengkap.
2. Perkawinan merupakan cara penghalalan terhadap hubungan antara kedua lawan jenis yang semula diharamkan.
3. Perkawinan merupakan cara melangsungkan kehidupan umat manusia di muka bumi secara legal dan bertanggung jawab, karena tanpa adanya regenerasi populasi manusia akan punah.

---

<sup>1</sup> Imam Abu al-Fida Ismail Ibn Katsir Al-Dimisyqi, *Tafsir Al Qur'an Al-Azhim Tafsir Ibn Kasir* (Beirut: Daar al-Fikr, 511). h. 423.

<sup>2</sup> M Karsayudha, *Perkawinan Beda Agama Menakar Nilai-Nilai Keadilan Kompilasi Hukum Islam* (Banjarmasin: Antasari Press, 2006). h.51

<sup>3</sup> Beni Ahmad Saebani, *Filsafat Hukum Islam*, II (Bandung: CV Pustaka Setia, 2011). h. 290.

<sup>4</sup> Karsayudha, *Perkawinan Beda Agama Menakar Nilai-Nilai Keadilan Kompilasi Hukum Islam*. h.52-53

4. Perkawinan memiliki dimensi psikologis yang sangat dalam karena dengan perkawinan keduanya akan memiliki hubungan yang saling menjaga, menyayangi dan bertanggung jawab satu sama lain.
5. Perkawinan memiliki dimensi sosiologis, yakni dengan perkawinan seseorang memiliki status baru yaitu dianggap sebagai anggota masyarakat secara utuh.

7

Peraturan yang berlaku di Indonesia sebagai negara hukum, pada tahun 1974 merupakan awal terbentuknya unifikasi tentang aturan pernikahan di Indonesia yang ditandai dengan disahkannya Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, dalam bab 1 pasal 1 Undang- Undang No 1 Tahun 1974 menyatakan bahwa perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang wanita dengan seorang pria sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang Bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.<sup>5</sup>Salah satu tujuan perkawinan adalah mendapatkan keturunan. Anak adalah titipan Allah SWT, karena itu nasib masa depan anak-anak adalah tanggung jawab orang tuanya. Orang tua yang pertama berkewajiban memelihara, mendidik, dan membesarkan anak-anaknya agar menjadi manusia yang berkemampuan dan berguna nantinya di masyarakat serta mengajarkan nilai-nilai akhlak dan budi pekerti. Anak-anak dan lingkungan keluarga merupakan lingkungan pendidikan pertama, karena dalam keluarga inilah anak memperoleh pendidikan dan bimbingan serta perlindungan hukum. Oleh karena itu, lingkungan keluarga yang bertanggung jawab terhadap pembentukan akhlak dan pertumbuhan jasmani anak serta keberlangsungan hidup dan masa depannya.

Sebagai titipan Allah, anak harus senantiasa di jaga dan dilindungi karena dalam diri anak melekat harkat, martabat dan hak-hak sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi . Hak asasi anak merupakan bagian dari hak asasi manusia yang harus dijunjung tinggi. Hak tersebut termuat dalam Undang Undang Dasar 1945, Undang No 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang Undang No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Konvensi Perserikatan Bangsa bangsa tentang hak anak. Perlindungan terhadap anak bukan saja penjagaan terhadap fisiknya tapi juga psikis, intelektual, hak dan martabatnya, dan ini kewajiban kita semua. Perlindungan anak bersifat melengkapi hak-hak lainnya dan menjamin bahwa anak-anak akan menerima apa yang mereka butuhkan untuk bisa hidup, tumbuh dan berkembang<sup>6</sup>

Namun hal yang menyedihkan adalah kebanyakan yang melaksanakan pernikahan anak beragama Islam. Beberapa faktor yang mendasarinya adalah pemahaman Islam bahwa jika seorang anak sudah dewasa (baligh) maka sudah boleh menikah. Kebanyakan penduduk desa adalah Muslim yang menganut ajaran Islam bahwa menikah adalah kewajiban semua Muslim dan bahwa seseorang harus menikah jika dia mencapai usia yang cukup (baligh). Selain itu, jika ada wanita yang telah mencapai usia 15-18 tahun, dan belum menikah, mereka akan menjadi

7

<sup>5</sup> Abdul Manan and M Fauzan, *Pokok-Pokok Hukum Perdata* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2022). h. 149.

<sup>6</sup> Aris Merdeka Sirait, *Menjaga Dan Melindungi Hak Anak Sepenuh Hati* (Jakarta: Permata Aksara, 2021).

bahan pergunjingan masyarakat dan ditertawakan dengan penolakan bahwa tidak akan ada lagi pemuda yang mau menikahi gadis tersebut dalam waktu yang lama.<sup>7</sup>

Sistem hak asasi manusia internasional telah menggunakan pernikahan anak, pernikahan dini, dan pernikahan paksa secara bergantian untuk menggambarkan pernikahan di mana salah satu atau kedua belah pihak berusia di bawah 18 tahun. Asumsi yang mendasarinya adalah bahwa siapa pun yang berusia di bawah 18 tahun adalah anak dan anaknya pernikahan dipaksakan. Penetapan usia minimum yang sah untuk menikah adalah fenomena baru-baru ini. Belum lama berselang, pernikahan sebelum usia 18 tahun dianggap normal di sebagian besar dunia. Setelah revolusi industri dan kebangkitan modernitas, gagasan 'anak-anak sebagai orang dewasa kecil' digantikan oleh persepsi modern tentang masa kanak-kanak yang berkaitan dengan 'melestarikan kehidupan anak-anak yang tidak bersalah'. Perubahan persepsi tentang masa kanak-kanak ini lambat laun memunculkan argumen tentang usia minimum yang pantas untuk menikah.<sup>8</sup>

Perkawinan anak (perkawinan sebelum usia 18 tahun) adalah pelanggaran kesehatan dan hak asasi manusia yang diakui secara internasional yang secara tidak proporsional mempengaruhi anak perempuan, secara global. Meskipun praktik perkawinan anak perempuan telah menurun secara substansial selama 20 tahun terakhir, hal itu tetap menyebar di beberapa wilayah dunia, khususnya Asia Selatan dan Afrika Sub-Sahara di mana hingga 50-70% anak perempuan di beberapa negara menikah sebelum usia tersebut. 18 tahun. Namun, praktiknya tidak terbatas pada wilayah dunia ini. Sebagian Amerika Latin dan Eropa Timur melaporkan tingkat perkawinan anak lebih dari 10-20% di antara perempuan, 2 dan bahkan negara berkembang tinggi melihat beberapa kasus perkawinan anak. Saat ini, lebih dari 60 juta perempuan dan anak perempuan di seluruh dunia terkena dampak perkawinan anak.<sup>9</sup>

Para peneliti telah mempelajari pernikahan di bawah umur secara ekstensif selama satu dekade terakhir, berfokus terutama pada isu-isu kemiskinan, pendidikan, kesehatan dan kekerasan. Namun, efek peningkatan kehamilan pranikah pada pernikahan di bawah umur belum mendapatkan perhatian ilmiah yang signifikan. Dimana terjadi kehamilan pranikah, maka perkawinan di bawah umur tidak dapat dihindari. Lebih jauh lagi, tingkat pergaulan bebas yang semakin tinggi dan ikatan sosial budaya yang melemah menyebabkan meningkatnya jumlah kehamilan di luar nikah, dan kawin paksa tidak dapat dihindari untuk menjaga martabat masyarakat. Ditemukan bahwa sebagian besar pasangan menikah tidak menikah secara sah sampai mereka memiliki masalah dalam pernikahan mereka dan meminta cerai.<sup>10</sup>

<sup>7</sup> Bawono et al., "Low Education and Early Marriage in Madura: A Literature Review," *The Journal of Educational Development* 7, no. 3 (2019): 166–72.

<sup>8</sup> Shamin Asghari, "Early Marriage in Iran: A Pragmatic Approach," *Journal of Human Rights Practice* 11, no. 2 (2019): 569–88.

<sup>9</sup> Anita Raj, "When The Mother Is A Child: The Impact Of Child Marriage On The Health And Human Rights Of Girls," *Archives of Disease in Childhood* 95, no. 11 (2010), <https://doi.org/10.1136/adc.2009.178707>.

<sup>10</sup> Sastro Mustapa Wantu et al., "Early Child Marriage: Customary Law, Support System, and Unwed Pregnancy in Gorontalo," *Samarah: Jurnal Hukum Keluarga Dan Hukum Islam* 5, no. 2 (2021): 780–803.

Berdasarkan uraian di atas, tulisan ini akan mengkaji tentang bagaimana sebenarnya upaya pencegahan perkawinan usia anak dalam kajian hukum Islam, filosofi hukum Islam dan hukum positif Indonesia melalui studi literatur.

### **Ketentuan Usia Perkawinan Dalam Filsafat Hukum Islam**

Kehadiran Kompilasi Hukum Islam sebagai pedoman standar bagi para hakim di Pengadilan Agama dalam mengambil keputusan mendapat respon positif dari masyarakat. Dalam Undang Undang No 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang Undang No 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dimana batas minimal perkawinan bagi perempuan disamakan dengan batas minimal umur perkawinan bagi pria yaitu 19 tahun. Dalam pasal 7 ayat 2 dinyatakan bahwa dalam hal penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat 1 orang tua pihak pria atau pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti pendukung yang cukup. dan pihak pengadilan wajib mendengarkan pendapat kedua calon mempelai yang akan melangsungkan perkawinan. Izin dispensasi dari pengadilan menjadi dasar bagi PPN/penghulu untuk mencantumkan dalam lembaran NB daftar pemeriksaan nikah poin II calon suami no 16 baris 33, 34 dan poin III calon isteri no 16 baris 71,72. Dengan demikian perkawinan usia anak dianggap sah dan berkekuatan hukum.

Dalam konteks positivisme hukum, ketentuan usia perkawinan sebagaimana termaktub dalam Undang Undang perkawinan No 16 tahun 2019 tentang perubahan atas Undang Undang no 1 tahun 1974 tentang perkawinan memunculkan persoalan yang cukup rumit penyelesaiannya. Indikasi problematis usia anak dalam perkawinan yang muncul adalah tentang dispensasi yang kewenangannya secara yuridis diberikan kepada pengadilan atau pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria atau wanita dinilai mengurangi kesakralan perkawinan.

Mempertimbangkan realitas masyarakat Indonesia yang hidup dengan watak yang religius, maka untuk tetap menjaga sakralitas perkawinan, pertimbangan hukum yang berasal dari ajaran agama patut digunakan dalam memberlakukan ketentuan usia perkawinan. Pertimbangan yang mendasari ini adalah teori hukum yang dirumuskan oleh aliran Sociological jurisprudence yang memberikan perhatian sama pentingnya kepada factor-faktor penciptaan dan pemberlakuan hukum, yaitu masyarakat dan hukum.

Salah satu prinsip yang dianut Undang Undang Perkawinan adalah bahwa calon suami isteri harus telah matang dari segi kejiwaan dan raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan agar terwujud perkawinan yang harmonis dan menghindari perceraian serta memperoleh keturunan yang baik dan sehat.

Dalam konsep Islam tidak menyebutkan ketentuan usia perkawinan, yang ada hanyalah baligh<sup>11</sup> Meskipun demikian perkawinan adalah peristiwa hukum, dalam pandangan hukum Islam berdampak pada timbulnya hak dan kewajiban suami isteri, adanya hak dan kewajiban, perkawinan melibatkan orang-orang yang sudah cukup dewasa, selain itu dari adanya persetujuan atau izin sebagai syarat perkawinan bisa dipahami bahwa perkawinan berlangsung atas persetujuan orang yang sudah dewasa.

---

<sup>11</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat Dan Undang-Undang Perkawinan* (Jakarta: Kencana, 2009). h.66

4

Aspek krisis akhlak sangat implikatif terhadap usia perkawinan. Tidak dapat dinafikan bahwa aspek ekonomi juga penting, dengan kematangan calon suami isteri akan lebih kuat dalam mengendalikan roda rumah tangga dan memahami makna perkawinan. Ketentuan mengenai hak dan kewajiban suami isteri dalam perkawinan terdapat dalam pasal 30 -34 Undang Undang no 1 tahun 1974, yang menyatakan bahwa suami isteri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang menjadi sendi susunan masyarakat. Hak dan kedudukan isteri seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan berumah tangga dan pergaulan hidup dalam masyarakat dan masing masing pihak berhak melakukan perbuatan hukum.

Istilah batasan pernikahan anak masih terjadi polemik di kalangan para fuqaha, tetapi pendapat mayoritas ulama yaitu orang yang belum mencapai balig bagi pria dan belum haid bagi perempuan. Islam tidak membatasi usia tertentu untuk menikah, namun secara implisit syariat menghendaki, orang yang akan menikah adalah orang yang sudah siap mental, psikisnya, dewasa dan faham arti sebuah pernikahan yang merupakan bagian dari ibadah.

#### **Analisis Pernikahan Usian Anak Perspektif Hukum Positif Indonesia**

Indonesia telah lama menghadapi masalah terkait perkawinan anak. Isu pernikahan dini bukan hanya isu keluarga dalam lingkup kecil namun termasuk pemerintah, organisasi masyarakat sipil, dan pemuda Indonesia itu sendiri. Indonesia telah menyaksikan pertumbuhan kampanye online yang dipelopori oleh pemuda Muslim konservatif yang mempromosikan pernikahan dini untuk mencegah zina (perzinahan dan percabulan). Sebelumnya, praktik perkawinan usia dini dan anak terkait erat dengan pedesaan, kemiskinan, norma patriarki, kehormatan keluarga, dan akses pendidikan yang rendah. Saat ini, pernikahan dini tidak hanya terkait dengan populasi sosial ekonomi rendah di pedesaan; sebaliknya, tren yang muncul menunjukkan bahwa kaum muda kelas menengah di perkotaan yang mengaku kembali ke jalan yang benar dari agamanya juga beralih ke pernikahan dini. Generasi yang paham teknologi ini menyelaraskan kehormatan dengan kesalahan untuk membenarkan keputusan menikah muda, yang berdampak pada pertempuran berkelanjutan melawan pernikahan dini di negara tersebut.<sup>12</sup>

Pengaturan yang terkait dengan usia anak di Indonesia terjadi perbedaan yang cukup signifikan. Ada beberapa aturan yang mengatur tentang batas usia anak.

1. KUH Perdata Tahun 1847 pasal 330 ayat (1) “ Seorang belum dapat dikatakan dewasa jika orang tersebut umurnya belum genap 21 tahun, kecuali seorang tersebut telah menikah sebelum umur 21 tahun”
2. KUHP pasal 45” Anak yang belum dewasa apabila seseorang tersebut belum berumur 16 tahun”
3. Undang undang No 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak pasal 1 ayat 2 “ Anak adalah seseorang yang belum mencapai 21 tahun dan belum pernah kawin”

5

---

<sup>12</sup> Eva F. Nisa, “Batling Marriage Laws: Early Marriage and Online Youth Piety in Indonesia,” *Hawwa* 1, no. 2 (2020): 76–102.



4. Konvensi Hak Anak yang dikeluarkan pada tahun 1989 “ Anak adalah setiap manusia yang berusia 18 tahun, kecuali yang berdasarkan yang berlaku bagi anak tersebut ditentukan bahwa usia dewasa dicapai lebih awal.
5. Undang undang No 3 tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak Pasal 1 ayat 1 “ Anak adalah orang yang dalam perkara anak nakal telah mencapai umur 8 tahun tetapi belum mencapai umur 18 tahun atau belum pernah kawin”.
6. Undang undang no 25 tahun 1997 tentang Ketenagakerjaan pasal 1 ayat 20 “ anak adalah orang laki-laki atau wanita yang berumur kurang dari 15 tahun”.
7. Undang Undang no 39 tahun 1999 tentang HAM pasal 1 ayat 5 “ Anak adalah setiap manusia yang berusia 18 tahun.
8. UU No 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan, “ Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai 19 tahun

Pengaturan batasan perkawinan dalam hukum positif Indonesia diatur secara khusus dalam Undang undang No 16 tahun 2019 tentang perubahan Undang undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Perkawinan usia anak dalam hukum Indonesia adalah perkawinan yang dilangsungkan oleh salah satu pihak atau kedua mempelai. Batasan menikah sebagian masyarakat tidak sesuai dengan undang undang yang berlaku di Indonesia. Negara Indonesia telah mengatur sedemikian rupa tentang batasan usia menikah. Pernikahan usia anak merupakan suatu pelanggaran atau peraturan yang ada, yaitu melanggar Undang undang No 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan, Undang undang No 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dimana di dalamnya disebutkan bahwa orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk a) mengasuh, memelihara, mendidik dan melindungi anak. b) menumbuhkembangkan anak sesuai dengan bakat, minat dan kemampuan, c) mencegah terjadinya perkawinan usia anak. Tidak hanya itu perkawinan usia anak juga melanggar Undang Undang No 21 Tahun 2007 PTPPO. Amanat Undang undang ini bertujuan melindungi anak, agar anak tetap memperoleh haknya untuk hidup, tumbuh dan berkembang serta terlindungi dari perbuatan kekerasan, eksploitasi dan diskriminasi. Sungguhpun Undang Undang positif Indonesia melarang tegas perkawinan usia anak, namun undang undang ini membolehkan terjadi penyimpangan terhadap syarat umur melalui pasal 7 ayat 2 yang menyatakan bahwa dalam hal penyimpangan terhadap ayat I dapat meminta dispensasi ke Pengadilan atau pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria ataupun wanita

### **Perkawinan Usia Anak Perspektif Hukum Islam**

Ajaran Islam tidak menyatakan secara tegas berapa batas usia minimal kebolehan menikah Masalah kedewasaan dalam menikah termasuk ranah ijtihad. Umur kedewasaan untuk menikah tidak termasuk dalam rukun nikah<sup>13</sup> Dalam konsep Islam rukun nikah adalah syarat perkawinan menjadi sah. Rukun pernikahan itu ada lima: adanya mempelai laki-laki, adanya mempelai wanita, wali, saksi dan shigat (ijab qabul dalam nikah).

---

<sup>13</sup> Kamal Muchtar, *Asas-Asas Hukum Islam Tentang Perkawinan* (Jakarta: Bulan Bintang, 1974). h. 93

Sedangkan fikih klasik tidak mengatur secara pasti tentang pernikahan dini, hanya memberikan batasan baligh bagi laki-laki saat mengalami mimpi khusus dan bagi perempuan saat mendapat haid. Batasan-batasan tersebut bukanlah rukun nikah tetapi hanya syarat-syarat nikah. Abu Hanifah berpendapat dalam Kitab Bada'i bahwa perkawinan anak yang masih kecil dapat dilakukan dengan ijab dari bapaknya berdasarkan beberapa dalil, yaitu sudah menjadi hal yang lumrah menikahkan seorang wanita baik yang masih remaja atau sudah dewasa sebagaimana Abu Bakar menetapkan perkawinan antara anak kecil. Aisyah dan Nabi. Kasus lainnya adalah Sayyidina Ali menjodohkan putrinya yang bernama Ummu Kalsum dengan Umar bin Khattab.<sup>14</sup>

Dalam Alquran dan Hadist, terkait dengan perkawinan dilihat dari kemampuan laki laki dan perempuan yang mayoritas dilihat dari segi kedewasaannya, Batasan kedewasaan dalam fiqih disebut juga dengan baligh, Kata *baligh* diambil dari Bahasa Arab *balagha* yang berarti sampai atau selesai, artinya berakhirnya batasan seseorang sebagai anak dan memasuki usia dewasa, awal dimulainya kewajiban hukum syar'i (taklif), sebagai kunci sahnya segala perbuatan manusia dalam menjalankan ibadah dan muamalah seperti sholat, puasa, jual beli dsb<sup>15</sup>. Batasan baligh dalam fiqih disebut baligh ada yang dengan ada yang dengan tanda yaitu menstruasi bagi Wanita, dan mimpi yang menyebabkan air mani bagi laki laki dan ada yang dengan batasan umur.<sup>16</sup> Jadi ukuran kedewasaan seorang laki laki dalam hukum Islam yang disebut baligh ditentukan ketika ia mengalami mimpi basah dan untuk perempuan ketika ia mendapatkan haid pertama kalinya. Tentang batasan umur terdapat perbedaan pendapat dikalangan para ulama, namun jumlah ulama Batasan umur bagi laki laki atau perempuan adalah 15 tahun.<sup>17</sup> Menurut Imam Ghazali fase *aqil dan baligh*, tingkat intelektual seseorang dalam kondisi puncak, sehingga ia mampu membedakan perilaku yang benar dan yang salah, baik dan buruk.<sup>18</sup>

Mengenai Batasan baligh ada yang baligh Ulama 4 mazhab menyepakati bahwa *baligh* dengan tanda yaitu ihtilam atau mimpi bagi anak laki laki yang menyebabkan keluarnya air mani, dan dengan haid bagi perempuan.<sup>19</sup> Para Ulama Mazhab berbeda pendapat dalam menentukan batasan usia dewasa atau *baligh* untuk melangsungkan perkawinan di antaranya Imammiyah, Maliki, Syafi'i dan Hambali yang mengatakan: "tumbuhnya bulu-bulu ketiak merupakan bukti balighnya seseorang." Hanafi menolak sebab bulu ketiak itu tidak ada berbeda dengan bulu-bulu lain yang ada pada tubuh. Ulama Hanafiyah berpendapat bahwa Batasan umur baligh laki laki 18/19 tahun dan bagi perempuan 17 tahun jika tanda

---

<sup>14</sup> Fatum Abubakar, "Islamic Family Law Reform: Early Marriage and Criminalization (A Comparative Study of Legal Law in Indonesia and Pakistan)," *Al-Ahkam: Jurnal Ilmu Syari'ah Dan Hukum* 4, no. 2 (2019): 97–118.

<sup>15</sup> Muhammad Ibn Husen ibn Ali At-Thowari, *Takmilah Al-Bahr Ar-Ro'iq Juz 2* (Beirut: Daar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1997). h. 153

<sup>16</sup> M Ardani, *Risalah Haid* (Surabaya: al-Miftah, 1992). h. 90

<sup>17</sup> Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Fathul Baari Juz 21* (Jakarta: Pustaka Azzam, 2009). h.204

<sup>18</sup> Abdul Mujib and Jusuf Mudzakir, *Nuansa-Nuansa Psikologi Islam* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002). h. 106

<sup>19</sup> Muhammad Husin, *Fiqh Perempuan* (Yogyakarta: LKIS, 2001). h. 90

tanda *baligh* tidak ditemukan yaitu haid dan hamil.<sup>20</sup> Batasan Umur menurut sebagian ulama Malikiyah batasan *baligh* bagi laki laki dan perempuan sama ketika mencapai usia 17 tau 18 tahun, jika tidak ditemukan tanda tanda yang disebutkan sebelumnya.<sup>21</sup> Ulama Syafi'iyah menyatakan bahwa *baligh* ditinjau dari segi umur yaitu bagi anak laki laki anak usia 15 tahun dan perempuan umur 9 tahun tapi kalau perempuan sudah haid umur tidak diberlakukan lagi,<sup>22</sup>.

Berdasarkan beberapa pendapat ulama di atas mengenai perbedaan pendapat Batasan umur *baligh* seseorang, maka pendapat yang paling kuat adalah pendapat ulama Syafi'iyah dan hanabilah bahwasanya seseorang dikategorikan *baligh*, Ketika berusia 15 tahun, hal ini berdasarkan hadist yang diriwayatkan ibn Umar dimana disana disebut kan bahwa Rasulullah Saw memberikan izin kepada Ibnu Umar untuk mengikuti peperangan Ketika ia berumur 15 tahun, dalam hal ini ulama berpendapat bahwasanya diumur 15 tahun menjadi Batasan antara kecil dan besarnya seseorang. Sedangkan bagi perempuan Sebagian ulama berpegang dengan hadist Syayydina Aisyah Ketika dinikahi oleh Rasulullah Saw usia 9 tahun, ini bagian acuan batas *baligh* bagi perempuan Ketika tidak ditemui tanda tanda.<sup>23</sup> Rasulullah Saw mengatakan dalam salah satu hadist dalam Kitab Shohih Muslim karya Muslim Bin Hujjaj Abu Hasan Al- Qusyairi An- Naysabury<sup>24</sup> bahwa usia 15 tahun sebagai awal masa kedewasaan bagi anak laki laki. Biasanya pada usia tersebut anak laki laki telah mengeluarkan air mani melalui mimpinya. Adapun bagi perempuan Ketika mencapai 9 tahun untuk daerah seperti Madinah telah dianggap memiliki kedewasaan, ini didasarkan pada hadist tentang usia Ketika Saydah Aisyah menikah dengan Rasulullah Saw.<sup>25</sup>

Sebagian para Ulama berpendapat bahwa perkawinan antara Rasulullah Swt dengan Saydah Aisyah tidak bisa dijadikan dalil umum, pendapat Ibn Syubramah, menyatakan bahwa perkawinan itu terkait juga dengan historis, sosiologis dan kultural, Perkawinan Rasulullah Swt dengan Syaidah Aisyah yang Sebagian Riwayat menyebutkan bahwa beliau mengawani Syaidah Aisyah Ra Ketika berusia 7 tahun dan berkumpul pada usia 9 Tahun hal ini dipandang sebagai hak khusus bagi Rasulullah Saw yang tidak bisa ditiru oleh umatnya seperti kebolehan beliau beristeri lebih dari empat orang.<sup>26</sup>

Pandangan ahli hukum Islam terhadap perkawinan usia anak dalam keputusan ijma' Ulama Komisi Fatwa se Indonesia III Tahun 2009 dinyatakan dalam literatur Fiqih Islam, tidak terdapat ketentuan secara eksplisit mengenai batas

<sup>20</sup> Abu Bakkar Muhammad Ibn Abi Sahl As-Sarhani, *Al-Mabsuth Juz 6* (Beirut: Daar Ma'rifah, 1986). h. 53.

<sup>21</sup> Abu Abdullah Muhammad Ibn Muhammad Ibn Abdurrahman Al-Maliky, *Mawahib Al-Jalil'ala Syar Mukhtashar Khalil Juz 5* (Beirut: Daar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1995). h. 56

<sup>22</sup> Abu Abdullah Muhammad Ibn Idris Asy-Syafi'i, *Al-Umm* (Beirut: Daar al-Fikr, 1983). h.170

<sup>23</sup> Muhammad bin Ismail Al Bukhari, *Shahih Bukhari* (Beirut: Dar Ibn Katsir, n.d.).No. 2664, Juz 5. 177

<sup>24</sup> Muslim bin al Hajjaj bin Muslim bin Kausyaz al-Qusyairi An-Naisaburi, *Shahih Muslim* (Dar Al Mughni, 1998). No. 1422

<sup>25</sup> Ahmad Rofiq, *Hukum Islam Di Indonesia* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1998).h. 83

<sup>26</sup> Yusuf Hanafi, *Kontroversi Perkawinan Anak Di Bawah Umur* (Bandung: CV Mandar Maju, 2011). h. 13

usia perkawinan, baik batas usia minimal maupun maksimal. Komisi fatwa menetapkan beberapa ketentuan hukum yaitu :<sup>27</sup>

1. Islam tidak memberikan batasan usia minimal perkawinan secara definitif, usia kelayakan adalah usia kecakapan berbuat dan menerima hak sebagai ketentuannya.
2. Perkawinan usia anak hukumnya sah sepanjang telah terpenuhinya syarat dan rukun nikah, tapi haram jika mengandung mudharat.
3. Kedewasaan merupakan salah satu indikator bagi tercapainya tujuan perkawinan, yaitu kemaslahatan hidup berumah tangga dan bermasyarakat serta jaminan keamanan dan kehamilan.
4. Guna merealisasikan kemaslahatan ketentuan perkawinan dikembalikan pada standarisasi usia sebagaimana ditetapkan dengan undang undang no 16 tahun 2019 tentang perkawinan.

Pada dasarnya Ajaran Islam tidak melarang tentang perkawinan muda atau batasan umur ketika menikah namun Islam tidak mendorong ataupun menyetujui perkawinan muda yang tidak didukung oleh kemampuan fisik, psikis, kesiapan mental dan hak hak anak.<sup>28</sup> Dalam fikih usia semua tingkatan umur dapat melangsungkan perkawinan dengan dasar telah mampu secara fisik, biologis dan mental.

3 Bagi kelompok muslim yang sama sekali memberikan penolakan terhadap perkawinan anak juga memiliki dasar syariat, seperti fatwa Syaikh Yusuf al-Qardhawi, Syaikh Abdul Muhsin al-Abikan. Menurut ahli syariat ini bahwa membolehkan taqyid al-mubah (pembatasan hal yang boleh) untuk suatu kemaslahatan. Artinya pembatasan usia perkawinan boleh dilakukan selama untuk tujuan kemaslahatan umat. Kalau kelompok yang setuju terhadap perkawinan anak dengan mengemukakan dalil-dalil atau tekstual ayat dan hadist. Sedangkan pandangan yang tidak menyetujui perkawinan anak lebih banyak menggunakan kaidah-kaidah logika, riwayat-riwayat historis, dan ijtihad-ijtihad klasik sebagai argumentasi bahwa apa yang dipandang kelompok pendukung sebagai dalil-dalil qath'iy itu pada kenyataannya adalah dalil-dalil yang bersifat kemungkinan yang tidak serta merta menunjukkan bolehnya perkawinan anak.<sup>29</sup>

### **Upaya dan Strategi Pencegahan Perkawinan Anak: Analisa Perpaduan Hukum Islam dan Hukum Positif di Indonesia**

Reformasi hukum di Indonesia dinilai lebih lambat dibandingkan di negara-negara Islam, karena baru dilakukan pada tahun 1970-an dengan adanya Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, khususnya di bidang keluarga. Namun, itu telah membuat kemajuan yang signifikan. Salah satunya mengenai

---

<sup>27</sup>Kharron SIRRIN, *Fiqh Perkawinan Di Bawah Umur* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2009). h 35

<sup>28</sup>Abdurrahman Al-Jaziri, *Kifayatul Akhyar Juz II* (Beirut: Daar al-Kutub al-Ilmiyyah, 2003). h. 53

<sup>29</sup>Fadli Andi Natsif, "Problematisa Perkawinan Anak (Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif)," *Al-Qadāu: Peradilan Dan Hukum Keluarga Islam* 5, no. 2 (2018): 175–86.

pembatasan usia pernikahan yang akan mempengaruhi penetapan larangan pernikahan dini.<sup>30</sup>

Selain Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, di Indonesia Kompilasi Hukum Islam jelas mengulang Pasal 15 Ayat (2), yaitu bagi calon yang belum mencapai usia 21 tahun harus mendapat izin sebagaimana diatur dalam Pasal 6 Ayat (2), (3), (4), dan (5) UU No. 1 Tahun 1974. Tentu saja fikih klasik tidak membahas masalah ini. Hal ini dianggap unik di Indonesia, yaitu pasangan yang belum mencapai usia 21 tahun kemungkinan akan menikah dengan syarat dispensasi dari pengadilan atau pejabat lainnya (Nasution 2009a) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 Ayat (2) UU Perkawinan No. 1 Tahun 1974. Dikatakan: “dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ayat (1) pasal ini, (pasangan) dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan atau pejabat lain yang ditunjuk baik oleh pihak laki-laki maupun pihak yang berwenang. orang tua perempuan”, karena batas usia menikah sama sekali tidak dibatasi dalam Islam.

Perkawinan usia anak semakin marak terjadi di mana mana, dan tentu saja hal ini menjadi perhatian pemerintah dan masyarakat karena dampak perkawinan usia anak baik secara kesehatan, psikologis, sosial dan fisik sangat dirasakan pengaruhnya. Indonesia menduduki peringkat ke 7 di dunia dan ke 2 di ASEAN dengan angka perkawinan anak tertinggi. Ini tentu saja mempengaruhi Indeks Pembangunan Manusia (IPM), mempengaruhi Indeks Kedalaman terutama Kemiskinan. Pemerintah dalam hal ini Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA) berupaya menekan angka perkawinan usia anak. Di antara upaya itu dengan berkolaborasi bersama The United Nations Population Fund (UNFPA) mengadakan workshop “Rumusan Strategi Model Pencegahan Perkawinan Anak di Daerah” yang menghadirkan praktik-praktik terbaik dari beberapa daerah terkait upaya pencegahan perkawinan anak. Diharapkan nantinya daerah-daerah lain di Indonesia dapat mengadopsinya.

Perkawinan anak sering terjadi ketika seorang anak perempuan bertunangan dengan laki-laki yang secara ekonomi diuntungkan, stratifikasi sosial yang tinggi, agama atau hubungan kekerabatan dekat. Sulit untuk menolak pertunangan tersebut sementara pada saat yang sama keluarga mempelai merasa bangga dan hormat atas berkat itu. Mereka harus bahagia sebagai semacam takdir (rezeki dan untung). Keluarga ekonomi rendah cenderung menikahkan anak perempuannya untuk meringankan tanggung jawab ekonomi, tetapi dalam kebanyakan kasus mereka menikahkan anak perempuannya dengan seseorang yang memiliki kesamaan marga untuk mempererat hubungan kekerabatan mereka. Menolak pertunangan dari keluarga dekat merupakan siri' dan seringkali orang tua menikahkan mereka tanpa persetujuan putrinya.<sup>31</sup>

Masalah mendasar dalam perkawinan anak adalah usia dini pasangan suami istri. Anak-anak di bawah usia 16 tahun sudah melangsungkan pernikahan, ada yang langsung pulang, namun di sisi lain ada juga yang menunggu usianya cukup dewasa untuk menetap dalam satu rumah atau tinggal bersama. Fenomena

---

<sup>30</sup> Abubakar, “Islamic Family Law Reform: Early Marriage and Criminalization (A Comparative Study of Legal Law in Indonesia and Pakistan).”

<sup>31</sup> Sasjijim Salenda, “Abuse of Islamic Law and Child Marriage in South-Sulawesi Indonesia,” *Al-Jami'ah* 54, no. 1 (2016): 95–121.

perkawinan anak banyak dijumpai di daerah terpencil, anak yang baru baliq dinikahkan oleh orang tuanya ketika musim panen tiba. Fenomena ini sudah menjadi hal yang lumrah bagi masyarakat disana karena sudah menjadi kebiasaan yang selalu dilakukan secara turun temurun. Masyarakat disana yang mayoritas beragama Islam tidak menganggap pernikahan ini melanggar hukum agama karena syarat pernikahan menurut agama telah terpenuhi.<sup>32</sup>

Perkawinan anak dipertahankan berdasarkan interpretasi Muslim konservatif tentang bagaimana menghadapi seksualitas remaja, yaitu mengendalikan kemaksiatan melalui perkawinan. Meskipun pemerintah Indonesia secara resmi setuju dengan tujuan dan kebijakan internasional yang bertujuan menghapus perkawinan anak, dan terlepas dari upaya badan-badan hak asasi manusia dan organisasi masyarakat sipil, wacana nasional tentang masalah ini didominasi oleh perspektif Islam konservatif. Suara keagamaan yang moderat, hak-hak perempuan dan anak-anak serta isu-isu pembangunan tidak diakui dalam wacana ini. Sebuah uji materi baru-baru ini terhadap Undang-Undang Perkawinan tahun 1974 di Mahkamah Konstitusi, yang dihasut oleh organisasi perempuan dan pemuda, untuk menaikkan usia minimum untuk menikah, ditolak. Selama audiensi, pendapat semua organisasi keagamaan besar disajikan. Majelis hakim seolah mengabaikan pandangan para ahli Islam moderat dan non-Muslim tentang konsekuensi negatif perkawinan anak bagi anak perempuan dan hanya mengacu pada standar akil balik Islam.<sup>33</sup>

Ini adalah contoh yang baik dari kekuatan politik Islam konservatif yang kuat wacana di Indonesia. Ketegangan antara bagaimana pemerintah Indonesia menampilkan dirinya dan yang dominan ini wacana nasional terlihat baik dalam proses pembuatan hukum maupun undang-undang yang ada. Para penyusun awal UU Perkawinan 1974 harus berkompromi karena adanya perlawanan dari partai Islam. Dalam undang-undang negara yang ada, seperti UU Perkawinan 1974, UU Hak Asasi Manusia 1999 dan UU Perlindungan Anak 2002, kontradiksi mengemuka. Hakim, dalam kebijaksanaan mereka yang diberikan oleh seperangkat undang-undang negara bagian, terkadang mengambil keputusan pengadilan untuk mengizinkan pernikahan di bawah umur. Mereka melakukannya dengan mengacu pada hukum negara dan hukum Islam.

Siapun calon pengantinnya, baik salah satu, maupun kedua mempelai yang masih berusia anak, merupakan bentuk pelanggaran hak anak. Pelanggaran hak anak juga merupakan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM). Perkawinan anak, selain mengancam kegagalan Sustainable Development Goals (SDGs) atau Tujuan Pembangunan Berkelanjutan dan mempengaruhi Indeks Pembangunan Manusia (IPM), juga memiliki korelasi yang positif dengan Indeks Kedalaman Kemiskinan. Dari segi pendidikan, pasti banyak anak yang putus sekolah karena sebagian besar anak yang menikah di bawah usia 18 tahun tidak melanjutkan sekolahnya. Perkawinan anak juga berdampak pada kesehatan ibu dan anak. Jika

<sup>32</sup> Kusmayanti, Hazar, and Dede Mulyanto, "Problematics Culture of Child Marriage In Indramayu In A Legal And Cultural Prespective," *JPH: Jurnal Pembaharuan Hukum* 7, no. 2 (2020): 116–27.

<sup>33</sup> Mies Grijns and Hoko Horii, "Child Marriage in a Village in West Java (Indonesia): Compromises between Legal Obligations and Religious Concerns," *Asian Journal of Law and Society* 5, no. 2 (2018): 453–66.

6

usia anak telah mengalami kehamilan, maka mempunyai resiko kesehatan yang lebih besar terhadap angka kematian ibu dan anak dibandingkan orang dewasa karena kondisi rahimnya rentan. Sementara, dampak ekonominya adalah munculnya pekerja anak. Anak tersebut harus bekerja untuk menafkahi keluarganya, maka ia harus bekerja dengan ijazah, keterampilan, dan kemampuan yang rendah, sehingga mereka akan kesulitan menyesuaikan diri dan mendapatkan upah yang rendah pula. Telah disadari bahwa efek pernikahan di usia anak bukan hanya terkait dengan kesiapan mental memasuki kehidupan berumah tangga yang berat, tetapi juga karena pernikahan di usia anak terbukti memutuskan peluang karier mereka dan menghambat upaya pengembangan potensi ekonomi Indonesia.

Berbagai upaya dan strategi perubahan telah dilakukan Kemen PPPA sejak 2010. Salah satu strategi yang dilakukan oleh Kemen PPPA bersama The United Nations Population Fund (UNFPA) adalah melakukan pendokumentasian praktik terbaik terkait pencegahan perkawinan anak di 5 kabupaten di Indonesia, yakni Rembang, Gunung Kidul, Lombok Utara, Maros, dan Pamekasan. Kabupaten tersebut terpilih karena, di antaranya mampu menekan masalah perkawinan anak dan praktik terbaik dalam upaya pencegahan perkawinan anak.. Hasil pendokumentasian memperlihatkan bahwa kelima kabupaten tersebut memiliki komitmen yang tinggi dalam mencegah perkawinan anak, mulai dari tingkat pemerintah daerah hingga masyarakatnya. Kabupaten Rembang, Gunung Kidul dan Lombok Utara menjadikan program pencegahan perkawinan anak menjadi salah satu prioritas daerah dan harus dilaksanakan oleh perangkat daerah sekaligus diperkuat oleh kelompok perlindungan anak yang dibentuk dari level desa hingga kabupaten. Prioritas tersebut juga didukung dalam pengalokasian anggaran kegiatan perangkat daerah hingga desa. Kabupaten Rembang juga telah mengambil langkah koordinasi PUSPAGA dan Pengadilan Agama dalam upaya pencegahan perkawinan anak di Rembang dan berhasil dengan baik.

Terobosan yang sangat baik juga dilakukan oleh Kabupaten Pamekasan sebagai daerah religius dengan jumlah pesantren yang cukup banyak. Tokoh agama ikut menjadi aktor penting dalam upaya pencegahan perkawinan anak. Beberapa pesantren juga menambah satu tahun masa pembelajaran untuk menyelesaikan kitab yang berisi tentang pembelajaran keluarga. Sedangkan Kabupaten Maros terus berusaha mendorong kebijakan daerah terhadap perlindungan anak. Hal lain upaya pemerintah untuk mencegah agar angka perkawinan anak tidak terus naik, Hadirnya Undang Undang No 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan perubahan atas Undang no 1 tahun 1974 tentang perkawinan merupakan bagian dari upaya untuk meminimalkan perkawinan usia anak

Kalau menilik Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28 ayat B menyatakan bahwa Pasal 28 B (1) Setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah. (2) Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perubahan Pertama UU Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak menyatakan bahwa negara, pemerintah, keluarga dan masyarakat berkewajiban memberikan pemenuhan hak dan perlindungan anak secara optimal. Bahkan Pasal 26 ayat 1 poin c menyebutkan diantara kewajiban orang tua adalah mencegah terjadinya perkawinan usia anak.

Regulasi perlindungan dan pemenuhan hak-hak anak di Indonesia sudah cukup kuat dalam memastikan 87 juta anak Indonesia bisa tumbuh dan berkembang secara baik sesuai dengan usianya. Program-program pemerintah sudah ada upaya pencegahan agar tidak terjadi pernikahan usia anak. Misal Kementerian Perempuan dan Perlindungan anak dengan program Pusat Pembelajaran Keluarga (Puspaga), BKKBN dengan program Generasi Berencana (Genre), Kemenkes dengan program keluarga sehat, Kementerian Agama dengan Program Keluarga Sakinah Mawaddah Warahmah yang notebortnya perlu kesiapan lahir dan batin untuk membentuk keluarga yang Samawa dan lain-lainnya. Namun upaya-upaya program tersebut belum efektif mencegah terjadinya pernikahan usia anak. Perlu kerja keras pemerintah pusat dan daerah bersama masyarakat untuk melakukan program pencegahan secara efektif dan efisien.

6 Memutus lingkaran perkawinan anak, itu menjadi tugas kita semua. Perkuatlah upaya – upaya saling berbagi pengalaman-pengalaman terbaik upaya pencegahan perkawinan anak dan jadikanlah hal tersebut sebagai benteng pertahanan untuk menyelamatkan IPM, serta perempuan dan anak secara keseluruhan. Pemerintah lewat Kemen PPPA bersama UNFPA akan terus berupaya mengembangkan langkah lebih lanjut dengan membuat rumusan strategi model pencegahan perkawinan anak menggunakan berbagai pendekatan dan praktik terbaik yang telah dilakukan kelima daerah tersebut. Tentunya diharapkan rumusan strategi model tersebut sesuai dengan kebutuhan, kondisi, dan pendekatan setiap daerah di Indonesia untuk dapat diadopsi.

Namun upaya ini Nampak kontra diksi dengan dispensasi pernikahan. Isu masif lainnya terkait perlindungan hukum perkawinan anak di Indonesia dapat dilihat dari UU Perkawinan Indonesia sendiri. Pasal 7 (2) UU Perkawinan memberikan kelonggaran untuk pernikahan dini. Pasal tersebut menyatakan bahwa orang tua dapat mengajukan dispensasi ke pengadilan dalam hal salah satu pihak dalam perkawinan belum cukup umur. Dispensasi pernikahan dini di Indonesia dapat diperoleh dengan memintanya melalui Pengadilan Agama bagi yang beragama Islam, dan Pengadilan Negeri bagi yang non-Muslim. Pada prinsipnya permohonan dispensasi tersebut dapat dikabulkan atau ditolak oleh Pengadilan. Menurut salah satu Tribun News Indonesia, jumlah permohonan dispensasi nikah dini terus meningkat setiap tahunnya. Padahal, sejak 2013 hingga 2015, persentase permohonan dispensasi nikah dini meningkat 15-70% setiap tahunnya.<sup>34</sup>

Salah satu contoh Putusan Pengadilan yang memberikan dispensasi pernikahan dini berasal dari Pengadilan Agama Kabupaten Ambarawa. Surat keputusan bernomor 0010/Pdt.P/2014/PA.Amb., mengizinkan pernikahan dini dengan pertimbangan sebagai berikut. Cuplikan putusan MK di atas menunjukkan bahwa ambang batas hakim untuk memberikan dispensasi sangat rendah. Hakim dalam kasus tersebut hanya mempertimbangkan fakta-fakta umum yang sederhana. Misalnya, hakim berpendapat bahwa mempelai wanita sudah siap menjadi ibu rumah tangga yang baik hanya berdasarkan keterangan tertulis. Mereka tidak secara eksplisit mempertimbangkan apakah mungkin ada hak dasar mempelai wanita yang mungkin telah dilanggar dan alasan mengapa mempelai wanita membuat

<sup>34</sup> Aditya, Rizky Irfano, and Lisa Waddington, "The Legal Protection Against Child Marriage in Indonesia," *Bestuur* 9 (2021): 126–34.



pernyataannya. Mempertimbangkan poin-poin yang dibahas di atas, apakah jelas ada masalah serius dalam efektivitas legislasi Indonesia terhadap perkawinan anak. Kemungkinan dispensasi untuk mengizinkan perkawinan anak tampaknya bertentangan dengan Konvensi Internasional seperti CEDAW dan ICESCR. Selain itu, CESCSC menyarankan agar Pemerintah Indonesia berupaya untuk mencegah perkawinan anak agar tidak pernah terjadi, untuk memastikan efektivitas pengendalian hukum perkawinan anak. Kemungkinan dispensasi perkawinan anak merupakan blunder yang meruntuhkan semua komitmen itikad baik Pemerintah Indonesia untuk menghapus perkawinan anak dari negara.<sup>35</sup>

Upaya yang bisa menurunkan angka perkawinan usia anak bisa melalui pembelajaran (intrakurikuler) dan kegiatan pengembangan diri (ekstrakurikuler) dengan memberikan pengetahuan dan informasi kepada siswanya tentang dampak negatif pernikahan usia anak. Ketika anak berilmu, mereka bisa berpikir kritis mana yang terbaik untuk masa depannya.

Pihak sekolah juga dapat menggaandeng pihak atau instansi terkait seperti Puskesmas terdekat. Dengan memberdayakan PMR, UKS, Pramuka dan sebagainya. Pihak sekolah bersama orang tua/wali siswa, masyarakat melalui ormas sosial keagamaan dan kemasyarakatan, Penyuluh Agama dapat saling bahu membahu untuk meminimalisir angka perkawinan usia anak.

Kunci utama keberhasilan upaya menurunkan angka perkawinan usia anak ada pada orang tua, juga peran masyarakat setempat. Karena keputusan untuk melangsungkan perkawinan ada pada orang tua itu sendiri, tapi keputusan tersebut di latarbelakangi di antaranya budaya masyarakat setempat. Salah satu upaya yang dilakukan Pemerintah untuk mencegah terjadinya perkawinan anak dengan membatalkan dan menyatakan tidak sah atas kasus pernikahan usia anak. Seperti yang terjadi di Kabupaten Tapin, baik secara agama maupun negara, sebuah peristiwa perkawinan yang dilakukan dua bocah berusia 13 dan 15 tahun yang semula dinikahkan penghulu kampung setempat, akhirnya diputuskan tidak sah.

Di antara solusi lain meminimalkan perkawinan anak dengan pendekatan budaya yaitu pendekatan berbasis budaya di sini adalah bagaimana pemerintah dan masyarakat mampu menawarkan narasi alternatif untuk mendekonstruksi dan merekonstruksi pemahaman masyarakat tentang usia perkawinan yang ideal bagi perempuan.

Di sebagian masyarakat, harus diakui masih ada pandangan yang menghendaki anak perempuan segera menikah untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan, seperti hamil di luar nikah atau menghindari pergunjungan para tetangga. Tetapi, dengan membangun konstruksi baru yang lebih mempertimbangkan kepentingan jangka panjang, dan memberi kesempatan anak perempuan melanjutkan sekolah setinggi mungkin, niscaya hasilnya akan jauh lebih baik bagi masa depan anak perempuan itu sendiri, maupun bagi keluarga dan bangsa.

Penafsiran hukum negara di tingkat desa menjadi salah satu kendala dalam pencegahan perkawinan anak. Di sisi lain, ada kebutuhan yang lebih besar untuk memberikan wawasan kepada remaja dengan data aktual tentang kehamilan yang tidak diinginkan di Indonesia saat ini dan pernikahan dini untuk meningkatkan

---

<sup>35</sup> Aditya, Irfano, and Waddington.

kesiapan generasi muda dalam perencanaan generasi masa depan dan reproduksi yang sehat. Sebuah program yang menawarkan insentif dan upaya pemberdayaan anak perempuan dapat secara efektif mencegah perkawinan anak dan mendorong perubahan yang relatif cepat berdasarkan berbagai penelitian. Jawaban yang belum ditemukan dalam penelitian ini adalah jika pernikahan dini pada anak perempuan menjadi jalur transmisi norma sosial, khususnya norma terkait peran dan hak gender dalam rumah tangga.<sup>36</sup>

Secara tekstual agama memang membenarkan pernikahan perempuan asalkan ia sudah akil balik. Tetapi, secara kontekstual perlu disadari bahwa dengan menunda usia perkawinan anak perempuan menjadi minimal 19 tahun, peluang untuk meraih masa depan yang lebih baik niscaya akan lebih terbuka.

Pemerintah dan pemerintah daerah termasuk orang tua dan masyarakat, perlu mencermati laporan UNICEF dan BPS tahun 2016 menyampaikan lima rekomendasi untuk membantu memastikan bahwa stagnasi dalam penurunan prevalensi perkawinan usia anak di Indonesia dapat dipercepat kembali: 1) meningkatkan intervensi untuk perlindungan anak perempuan usia 19 tahun, dengan fokus utama penyelesaian sekolah menengah; 2) menangani norma sosial dan budaya yang menerima atau melestarikan praktik tersebut dengan orang tua, guru, keluarga besar, dan tokoh agama; 3) menangani kerentanan akibat kemiskinan dengan menciptakan lebih banyak kesempatan bagi anak-anak perempuan untuk mengakses pendidikan tinggi dan pelatihan keterampilan ekonomi; 4) menargetkan upaya-upaya ke provinsi, kabupaten, dan kecamatan dengan prevalensi dan angka mutlak perkawinan usia anak paling tinggi dan 5) mendukung riset lebih lanjut tentang isu perkawinan usia anak di Indonesia. Diharapkan semua upaya kita dalam memberikan pemenuhan dan perlindungan anak secara terus menerus hadir dalam memberikan solusi yang terbaik bagi anak Indonesia. Termasuk memberikan pengetahuan, skill dan praktik lapangan terkait pengasuhan orang tua (good parenting) bagi anaknya, sehingga benteng utama dalam perlindungan dan pemenuhan hak anak bisa dijalankan oleh orang tua secara baik.

Problematika perkawinan anak adalah terkait dengan adanya perbedaan pandangan substansi aturan tentang perkawinan anak baik dalam perspektif fikih atau hukum Islam dan hukum positif. Dalam perspektif fikih masing-masing ahli memiliki landasan nash yang menjadi pembenaran pandangannya. Kalau dalam perspektif hukum positif, yaitu UU Perkawinan dan UU Perlindungan Anak, ada perbedaan norma pembatasan usia. Batas usia perempuan 16 tahun sedangkan laki-laki 19 tahun dalam UU Perkawinan inilah yang sebenarnya bertentangan dengan usia anak menurut UU Perlindungan Anak, yang mengkategorikan usia anak 18 tahun. Kemudian selain problematika usia tersebut, perkawinan anak menimbulkan dampak negatif sehubungan dengan ketidaksiapan psikis dan intelektual (pikiran) anak yang melangsungkan perkawinan sebelum usia 18 tahun.

Perspektif Hukum Islam, perkawinan anak tidak sesuai dengan tujuan bersama perkawinan yaitu untuk mewujudkan kehidupan yang bahagia dan harmonis karena konsekuensi perkawinan yang merajalela. Ada dua pertimbangan Islam tidak menyetujui perkawinan anak, yaitu tidak ada ajaran Islam tekstual yang

---

<sup>36</sup> Setiadi, "Getting Married Is a Simple Matter: Early Marriage among Indonesian Muslim Girls in Rural Areas of Java," *Jurnal Sosiologi Walisongo* 5, no. 2 (2021): 143–54.

valid (dogma Islam), serta konteks sosial dan sejarah. Seperti yang dijelaskan sebelumnya, cendekiawan Muslim umumnya berpendapat bahwa pernikahan anak harus dicegah. Mereka lebih suka melihatnya dengan pendekatan holistik karena tidak hanya menyangkut masalah kesehatan tetapi juga masalah sosial ekonomi yang akan datang termasuk pendidikan dan pekerjaan. Menurut para pemikir Islam progresif, doktrin Islam harus diintegrasikan dengan konteks kekinian. Jika perkawinan anak berakhir dengan banyak masalah (mafsadat) bagi umat dan masyarakat, maka Islam tidak pernah mendukungnya. Oleh karenanya upaya pencegahan pernikahan anak harus didukung dari berbagai elemen hukum tidak hanya hukum positif, tetapi juga penjelasan hukum Islam agar masyarakat konservatif bisa membuka pemikiran mereka mengenai perkawinan anak ini.

### **Conclusion**

Perspektif Hukum Islam, perkawinan anak tidak sesuai dengan tujuan bersama perkawinan yaitu untuk mewujudkan kehidupan yang bahagia dan harmonis karena konsekuensi perkawinan yang merajalela. Ada dua pertimbangan Islam tidak menyetujui perkawinan anak, yaitu tidak ada ajaran Islam tekstual yang valid (dogma Islam), serta konteks sosial dan sejarah. Seperti yang dijelaskan sebelumnya, cendekiawan Muslim umumnya berpendapat bahwa pernikahan anak harus dicegah. Mereka lebih suka melihatnya dengan pendekatan holistik karena tidak hanya menyangkut masalah kesehatan tetapi juga masalah sosial ekonomi yang akan datang termasuk pendidikan dan pekerjaan. Menurut para pemikir Islam progresif, doktrin Islam harus diintegrasikan dengan konteks kekinian. Jika perkawinan anak berakhir dengan banyak masalah (mafsadat) bagi umat dan masyarakat, maka Islam tidak pernah mendukungnya. Oleh karenanya upaya pencegahan pernikahan anak harus didukung dari berbagai elemen hukum tidak hanya hukum positif, tetapi juga penjelasan hukum Islam agar masyarakat konservatif bisa membuka pemikiran mereka mengenai perkawinan anak ini.

Pemerintah sudah berupaya keras untuk mencegah pernikahan usia anak dengan membentuk aturan yang melarangnya tapi tidak ada sanksi, dan adanya dispensasi dari pengadilan menjadi peluang terjadinya perkawinan usia anak. Ada ketidak samaan dalam batasan usia anak dari berbagai aturan yang ditetapkan di Indonesia terkait dengan pengaturan batasan usia anak. Indonesia secara tegas melarang terjadinya pernikahan usia anak namun tidak ada sanksi serta ketegasan untuk menerapkannya. Untuk tegaknya sebuah aturan maka sanksi harus dilakukan dan Dispensasi diperketat lagi dan harus secara selektif untuk memberikan dispensasi untuk kebaikan bersama Kerjasama secara terpadu antara keluarga, masyarakat dan pemerintah sangat diperlukan untuk kesamaan arah. Upaya-upaya ini harus terus dilakukan agar tercapai tujuan pernikahan yang sebenarnya.

### **References**

- Abubakar, Fatum. "Islamic Family Law Reform: Early Marriage and Criminalization (A Comparative Study of Legal Law in Indonesia and Pakistan)." *Al-Ahkam: Jurnal Ilmu Syari'ah Dan Hukum* 4, no. 2 (2019): 97–118.

- Aditya, Rizky Irfano, and Lisa Waddington. "The Legal Protection Against Child Marriage in Indonesia." *Bestuur* 9 (2021): 126–34.
- Al-Asqalani, Ibnu Hajar. *Fathul Baari Juz 21*. Jakarta: Pustaka Azzam, 2009.
- Al-Dimisyqi, Imam Abu al-Fida Ismail Ibn Katsir. *Tafsir Al Qur'an Al-Azhim Tafsir Ibn Kasir*. Beirut: Daar al-Fikr, 2011.
- Al-Jaziri, Abdurrahman. *Kifayatul Akhyar Juz II*. Beirut: Daar al-Kutub al-Ilmiyyah, 2003.
- Al-Maliky, Abu Abdullah Muhammad Ibn Muhammad Ibn Abdurrahman. *Mawahib Al-Jalil'ala Syar Mukhtashar Khalil Juz 5*. Beirut: Daar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1995.
- An-Naisaburi, Muslim bin al Hajjaj bin Muslim bin Kausyaz al-Qusyairi. *Shahih Muslim*. Dar Al Mughni, 1998.
- Ardani, M. *Risalah Haid*. Surabaya: al-Miftah, 1992.
- As-Sarhani, Abu Bakkar Muhammad Ibn Abi Sahl. *Al-Mabsuth Juz 6*. Beirut: Daar Ma'rifah, 1986.
- Asghari, Shamin. "Early Marriage in Iran: A Pragmatic Approach." *Journal of Human Rights Practice* 11, no. 2 (2019): 569–88.
- Asy-Syafi'i, Abu Abdullah Muhammad Ibn Idris. *Al-Umm*. Beirut: Daar al-Fikr, 1983.
- At-Thowari, Muhammad Ibn Husen ibn Ali. *Takmilah Al-Bahr Ar-Ro'iq Juz 2*. Beirut: Daar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1997.
- Bawono, Yudho, Dewi Retno Suminar, and Wiwin Hendriani. "Low Education and Early Marriage in Madura: A Literature Review." *The Journal of Educational Development* 7, no. 3 (2019): 166–72.
- Bukhari, Muhammad bin Ismail Al. *Shahih Bukhari*. Beirut: Dar Ibn Katsir, n.d.
- Grijns, Mies, and Hoko Horii. "Child Marriage in a Village in West Java (Indonesia): Compromises between Legal Obligations and Religious Concerns." *Asian Journal of Law and Society* 5, no. 2 (2018): 453–66.
- Hanafi, Yusuf. *Kontroversi Perkawinan Anak Di Bawah Umur*. Bandung: CV Mandar Maju, 2011.
- Husin, Muhammad. *Fiqh Perempuan*. Yogyakarta: LKIS, 2001.
- Karsayudha, M. *Perkawinan Beda Agama Menakar Nilai-Nilai Keadilan Kompilasi Hukum Islam*. Banjarmasin: Antasari Press, 2006.
- Kusmayanti, Hazar, and Dede Mulyanto. "Problematics Culture of Child Marriage In Indramayu In A Legal And Cultural Prespective." *JPH: Jurnal Pembaharuan Hukum* 7, no. 2 (2020): 116–27.
- Manan, Abdul, and M Fauzan. *Pokok-Pokok Hukum Perdata*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2002.
- Muchtar, Kamal. *Asas-Asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*. Jakarta: Bulan Bintang, 1974.
- Mujib, Abdul, and Jusuf Mudzakir. *Nuansa-Nuansa Psikologi Islam*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002.
- Natsif, Fadli Andi. "Problematika Perkawinan Anak (Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif)." *Al-Qadāu: Peradilan Dan Hukum Keluarga Islam* 5, no. 2 (2018): 175–86.
- Nisa, Eva F. "Battling Marriage Laws: Early Marriage and Online Youth Piety in Indonesia." *Hawwa* 1, no. 2 (2020): 76–102.

- Raj, Anita. "When The Mother Is A Child: The Impact Of Child Marriage On The Health And Human Rights Of Girls." *Archives of Disease in Childhood* 95, no. 11 (2010). <https://doi.org/10.1136/adc.2009.178707>.
- Rofiq, Ahmad. *Hukum Islam Di Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1998.
- Saebani, Beni Ahmad. *Filsafat Hukum Islam*. II. Bandung: CV Pustaka Setia, 2011.
- Salenda, Kasjim. "Abuse of Islamic Law and Child Marriage in South-Sulawesi Indonesia." *Al-Jami'ah* 54, no. 1 (2016): 95–121.
- Setiadi. "Getting Married Is a Simple Matter: Early Marriage among Indonesian Muslim Girls in Rural Areas of Java." *Jurnal Sosiologi Walisongo* 5, no. 2 (2021): 143–54.
- Sirait, Aris Merdeka. *Menjaga Dan Melindungi Hak Anak Sepenuh Hati*. Jakarta: Permata Aksara, 2021.
- Sirrin, Kharron. *Fiqh Perkawinan Di Bawah Umur*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 2009.
- Syarifuddin, Amir. *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat Dan Undang-Undang Perkawinan*. Jakarta: Kencana, 2009.
- Wantu, Sastro Mustapa, Irwan Abdullah, Yowan Tamu, and Intan Permata Sari. "Early Child Marriage: Customary Law, Support System, and Unwed Pregnancy in Gorontalo." *Samarah: Jurnal Hukum Keluarga Dan Hukum Islam* 5, no. 2 (2021): 780–803.

# ARTIKEL SAMARAH MARIANI.docx

## ORIGINALITY REPORT

**21** %  
SIMILARITY INDEX

**21** %  
INTERNET SOURCES

**2** %  
PUBLICATIONS

**0** %  
STUDENT PAPERS

## PRIMARY SOURCES

<b>1</b>	<a href="http://jasraputra.com">jasraputra.com</a> Internet Source	<b>5</b> %
<b>2</b>	<a href="http://repo-dosen.ulm.ac.id">repo-dosen.ulm.ac.id</a> Internet Source	<b>4</b> %
<b>3</b>	<a href="http://journal.uin-alauddin.ac.id">journal.uin-alauddin.ac.id</a> Internet Source	<b>3</b> %
<b>4</b>	<a href="http://fr.scribd.com">fr.scribd.com</a> Internet Source	<b>3</b> %
<b>5</b>	<a href="http://jurnal.ar-raniry.ac.id">jurnal.ar-raniry.ac.id</a> Internet Source	<b>3</b> %
<b>6</b>	<a href="http://gardaindonesia.id">gardaindonesia.id</a> Internet Source	<b>2</b> %
<b>7</b>	<a href="http://idr.uin-antasari.ac.id">idr.uin-antasari.ac.id</a> Internet Source	<b>2</b> %

Exclude quotes  On

Exclude matches  < 2%

Exclude bibliography  On